



**WALIKOTA LHOKSEUMAWE  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE**

**NOMOR 30 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERATURAN PELAKSANAAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 3  
TAHUN 2022 TENTANG PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK DALAM WILAYAH  
KOTA LHOKSEUMAWE**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LHOKSEUMAWE,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemilihan Keuchik Serentak Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Peraturan Pelaksanaan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemilihan Keuchik Serentak Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4239);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Pertauran Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
10. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
11. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2015 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 11);
12. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemilihan Keuchik Serentak Dalam Wilayah Kota Lhokseumaw (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022 Nomor 3);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota adalah Kota Lhokseumawe.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
4. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong yang selanjutnya disebut DPMG adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Lhokseumawe.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Lhokseumawe yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
9. Gampong adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
11. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah unsur pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
13. Penjabat Keuchik atau Perangkat Gampong adalah seseorang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Keuchik atau Perangkat Gampong selama pejabat yang definitif belum terpilih atau diangkat.
14. Musyawarah Gampong adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong khusus untuk pemilihan Keuchik.

15. Pemilihan adalah semua proses tahapan kegiatan ,meliputi persiapan pemilihan, pendaftaran dan penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan dan hasil pemilihan dan pelantikan Keuchik.
16. Panitia Pemilihan Keuchik yang selanjutnya disingkat dengan P2K adalah Panitia Pemilihan Keuchik secara langsung yang ditetapkan oleh TPG.
17. Bakal Calon adalah waga Gampong berdasarkan penjaringan oleh P2K ditetapkan sebagai Bakal Calon Keuchik .
18. Calon Keuchik adalah Bakal Calon Keuchik yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan dan telah ditetapkan dengan Keputusan P2K.
19. Calon Terpilih adalah Calon Keuchik yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan dan telah ditetapkan dengan keputusan P2K.
20. Pejabat Keuchik adalah seseorang yang diangkat oleh Walikota atas usul Camat untuk melaksanakan fungsi, tugas, wewenang dan kewajiban Keuchik dalam tenggang waktu tertentu.
21. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh P2K untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga Gampong setempat.
22. Penyaringan adalah seleksi Administrasi yang dilakukan oleh P2K terhadap Bakal Calon.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan calon yang dilakukan untuk menarik simpati pemilih dalam bentuk penyampaian visi, misi dan program kerja apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Keuchik.
24. Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggaran pemungutan suara dimasing masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).
25. Petugas Pencatat Pemilih yang selanjutnya disingkat P2P adalah petugas yang diangkat oleh P2K untuk melakukan pendataan pemilih di Gampong yang bersangkutan.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui oleh Keuchik dan Tuha Peuet Gampong dan ditetapkan dengan Resam Gampong .
28. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARSCoV-2)*.
29. Panitia Pemilihan Keuchik Tingkat Kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kota adalah panitia yang dibentuk Walikota pada tingkat Kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Keuchik.
30. Pengawas adalah petugas pengawas dari Panitia Pemilihan Kota yang ditunjuk untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Keuchik.
31. Pemilih adalah penduduk Gampong yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Keuchik.

32. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
33. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
34. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh P2K sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Keuchik.
35. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Keuchik untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
36. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
37. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dan Keuchik dalam memberdayakan masyarakat.
38. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Keuchik yang selanjutnya disebut LKPJ AMJ adalah proses kegiatan pelaporan Keuchik kepada Tuha Peut Gampong sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
39. Hari adalah hari kalender.

BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. pemilihan keuchik serentak;
- b. mekanisme penyelesaian masalah pemilihan keuchik serentak;
- c. pengesahan dan pengangkatan calon terpolih;
- d. penegakan protokol kesehatan dalam kondisi Covid-19 pada pemilihan keuchik serentak;
- e. pembiayaan; dan
- f. sanksi.

BAB III  
PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK  
Bagian Kesatu  
Pedoman Pemilihan Keuchik Serentak

Paragraf 1  
Umum  
Pasal 3

Pemilihan Keuchik Serentak dalam Wilayah Kota dilaksanakan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh dan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemilihan Keuchik Serentak Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe.

Paragraf 2  
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 4

- (1) Walikota membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota yaitu Walikota, Pimpinan DPRK, Kepala Kepolisian Resor, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Distrik Militer;
  - b. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Di Kota; dan
  - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Panitia Pemilihan Tingkat Kota paling banyak berjumlah 30 (tiga puluh) orang.
- (4) Panitia Pemilihan Tingkat Kota mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kota;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Keuchik terhadap Panitia Pemilihan Keuchik di Gampong;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Keuchik di Kota;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Keuchik dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Walikota; dan
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Dalam kondisi bencana nonalam Covid-19, Walikota membentuk Sub Kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
  - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu Camat, Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer atau Komandan Pos Rayon Militer;
  - b. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan; dan
  - c. unsur terkait lainnya.
- (6) Panitia pemilihan tingkat Kecamatan paling banyak berjumlah 8 (Delapan) orang setiap kecamatan.
- (7) Sub Kepanitiaan di Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Keuchik kepada Panitia Pemilihan di Gampong, calon Keuchik, masyarakat Gampong dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Gampong serta unsur terkait lainnya;
  - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Keuchik; dan

- c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Keuchik kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kota.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Pemilihan Keuchik Serentak

Sub Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

Pemilihan Keuchik Serentak dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Sub Bagian Kedua  
Tahapan

Paragraf 1  
Tahapan Persiapan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Keuchik Serentak untuk tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, sebagai berikut:
  - a. TPG memberitahukan kepada Keuchik mengenai akan berakhirnya masa jabatan Keuchik secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya;
  - b. Keuchik melaporkan tentang berakhirnya masa jabatannya kepada Walikota melalui Imeum Mukim dan Camat paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan dari TPG;
  - c. Keuchik menyampaikan LKPJ AMJ kepada TPG; dan
  - d. LKPJ AMJ sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan juga kepada Walikota melalui Camat paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Pelaksanaan Keuchik Serentak untuk tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
  - a. pembentukan P2K;
  - b. penetapan persyaratan dan pendaftaran pemilih; dan
  - c. penetapan tata cara pendaftaran pemilih.

Pasal 7

- (1) Pembentukan P2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. pembentukan P2K ditetapkan dengan Keputusan TPG dan dilaporkan kepada Walikota melalui Camat dengan tembusan kepada Imeum Mukim;
  - b. P2K memiliki wewenang dalam pelaksanaan pemilihan Keuchik dan bersifat independen;
  - c. dalam kondisi bencana non alam Covid-19 pembentukan P2K oleh TPG dengan penerapan protokol kesehatan;

- d. masa kerja P2K adalah sampai dengan hasil pemilihan Keuchik diserahkan kepada TPG; dan
  - e. penyerahan hasil pemilihan Keuchik paling lama 1 (satu) minggu setelah penetapan hasil pemilihan.
- (2) Susunan P2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
- a. P2K berjumlah 9 (sembilan) orang yang berasal dari unsur masyarakat Gampong (Tokoh Masyarakat, Unsur Ulama, Unsur Perempuan, Unsur Pemuda, dan lain-lain), terdiri dari:
    1. 1 (Satu) orang ketua merangkap anggota;
    2. 1 (Satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
    3. 1 (Satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
    4. 6 (Enam) orang anggota;
  - b. Ketua, wakil ketua dan sekretaris dipilih dari dan oleh anggota.
  - c. Dalam pengangkatan P2K memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
    1. anggota P2K tidak dapat mencalonkan atau dicalonkan sebagai bakal calon Keuchik;
    2. anggota P2K tidak dapat diangkat dari anggota TPG dan perangkat gampong; dan
    3. usur staf pemerintah gampong dan sekretariat TPG tidak dapat diangkat sebagai anggota P2K.
- (3) P2K, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut:
- a. merencanakan dan menyelenggarakan pemilihan Keuchik;
  - b. mensosialisasikan tata cara pelaksanaan pemilihan Keuchik;
  - c. mengoordinasikan dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilihan Keuchik;
  - d. mensosialisasikan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta pemungutan suara pemilihan Keuchik;
  - e. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - f. mengumumkan nama-nama bakal calon;
  - g. melaksanakan pendaftaran pemilih;
  - h. menetapkan dan mengumumkan calon Keuchik;
  - i. mempersiapkan segala sesuatu guna pelaksanaan pemilihan;
  - j. membentuk P2P dan KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan P2K;
  - k. melaksanakan pemilihan;
  - l. membuat berita acara pemilihan; dan
  - m. membuat laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban keuangan kepada TPG.
- (4) Pembentukan P2P sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j, ditetapkan dengan Keputusan P2K, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. paling banyak 5 (lima) orang, terdiri dari unsur aparat Pemerintah Gampong;
  - b. dengan masa tugas sampai penetapan daftar pemilih tetap oleh P2K; dan
  - c. Anggota P2P dilarang mencalonkan atau dicalonkan sebagai bakal calon Keuchik.

- (5) Pembentukan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j, ditetapkan dengan Keputusan P2K, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. paling lama 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan berakhir tugas setelah menyerahkan rekapitulasi hasil perhitungan suara kepada P2K;
  - b. pembentukan KPPS disesuaikan dengan jumlah pemilih tetap dengan mengacu pada ketentuan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19;
  - c. pada masa pandemi Covid-19, jumlah pemilih tetap dalam 1 (Satu) TPS paling banyak 500 (Lima ratus) orang;
  - d. pada masa normal, jumlah pemilih tetap dalam 1 (Satu) TPS mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
  - e. keanggotaan KPPS dalam setiap TPS paling banyak 7 (tujuh) orang berasal dari unsur masyarakat yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan 5 (Lima) orang anggota serta dibantu oleh 2 (Dua) orang petugas pengamanan dari unsur anggota Linmas yang ditunjuk oleh P2K.

#### Pasal 8

Penetapan Persyaratan dan Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:

- a. yang dapat ditetapkan sebagai Pemilih adalah Warga Negara Indonesia Penduduk Gampong bersangkutan yang memenuhi persyaratan pemilih sebagai berikut:
  1. telah berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)/Kartu Keluarga (KK) atau telah/pernah menikah secara sah yang diakui oleh Negara (dibuktikan dengan Buku Nikah/cerai);
  2. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwanya;
  3. telah berdomisili di Gampong yang bersangkutan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum masa pendaftaran pemilih dimulai (dibuktikan dengan KTP-el);
  4. tidak sedang dicabut haknya sebagai pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  5. terdaftar sebagai pemilih; dan
  6. pemilih dari anggota TNI dan Polri mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih dan ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, tidak dapat menggunakan hak memilih.

#### Pasal 9

- (1) Penetapan Tata Cara Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, sebagai berikut:
  - a. pendaftaran pemilih berasal dari Warga Gampong yang memenuhi syarat dan dilaksanakan oleh P2P;

- b. pendaftaran pemilih dilaksanakan dari rumah ke rumah oleh P2P;
  - c. daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Gampong, pemutakhiran dilakukan karena pemilih:
    - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
    - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
    - c. telah meninggal dunia;
    - d. pindah domisili ke gampong lain;
    - e. belum terdaftar tetapi sudah memenuhi syarat sebagai pemilih;
    - f. terdaftar ganda; dan
    - g. dicabut hak pilihnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan.
  - d. berdasarkan daftar pemilih, P2P menyusun berdasarkan Abjad dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara, sebagaimana (Format A);
  - e. DPS diumumkan kepada masyarakat oleh P2P melalui media pengumuman Gampong;
  - f. penduduk gampong dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan nama dan/atau identitas lainnya terhadap Daftar Pemilih Sementara secara tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak Daftar Pemilih Sementara diumumkan;
  - g. selain usul perbaikan tersebut, pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
    - 1. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
    - 2. pemilih sudah tidak berdomisili di Gampong tersebut;
    - 3. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
    - 4. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
  - h. daftar pemilih sementara yang telah diteliti dan diperbaiki ditetapkan oleh P2K menjadi daftar pemilih tetap (DPT), sebagaimana (Format B);
  - i. daftar pemilih tetap diumumkan kepada masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
  - j. DPT yang sudah disahkan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia (yang meninggal dunia menjadi angka pengurang penentuan kuorum pemungutan suara, sebagaimana tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 32 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh); dan
  - k. Jika terjadi penundaan pemilihan lebih dari 2 (dua) bulan maka dilakukan pemutakhiran data DPT.
- (2) Bentuk Format A dan Format B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf h tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 2  
Tahapan Pencalonan  
Pasal 10

Pelaksanaan Keuchik Serentak untuk tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi kegiatan tahapan:

- a. penetapan persyaratan bakal calon Keuchik;
- b. penjaringan dan penyaringan bakal calon Keuchik;
- c. penetapan syarat administrasi bakal calon Keuchik;
- d. penetapan calon Keuchik;
- e. penetapan tanda gambar calon; dan
- f. kampanye.

Pasal 11

Penetapan persyaratan bakal calon Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan taat menjalankan syariat agamanya;
- c. mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
- d. taat, tunduk dan patuh pada Hukum Islam, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);
- f. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
- h. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatan dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba;
- i. berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;
- j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
- k. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar dan berkhawat;
- m. memahami adat istiadat setempat;
- n. bagi PNS, pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Anggota TNI/POLRI dan karyawan lembaga yang berbentuk badan hukum harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang (yang dimaksud dengan pegawai Negeri, tidak termasuk guru dan tenaga medis) sedangkan yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Gubernur Aceh bagi PNS Pemerintah Aceh, Walikota/Bupati bagi PNS Pemerintah Kab/Kota, Kepala Kantor Wilayah bagi PNS Instansi vertikal dan kepala BUMN/BUMD bagi Pegawai/Karyawan BUMN/BUMD;

- o. Guru, Dosen dan Tenaga Medis dengan status PNS tidak boleh mencalonkan diri menjadi Calon Keuchik;
- p. bagi Imeum Mukim, Sekretaris Mukim, Ketua TPG, Wakil Ketua TPG, Sekretaris TPG, anggota TPG yang akan mencalonkan diri menjadi Keuchik, maka harus terlebih dahulu berhenti dari jabatannya saat ditetapkan sebagai Calon;
- q. Keuchik definitif dan perangkat Gampong yang akan mencalonkan diri menjadi Keuchik, maka harus terlebih dahulu Non-Aktif (Cuti) pada saat ditetapkan sebagai Calon sampai dengan penetapan calon keuchik terpilih;
- r. terdaftar sebagai warga Gampong dan bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan paling singkat 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku;
- s. memaparkan rencana program kerja dihadapan masyarakat secara terbuka dengan mematuhi ketentuan Protokol Kesehatan Covid-19;
- t. bersedia bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Keuchik;
- u. bersedia untuk tidak menduduki jabatan politik setelah terpilih menjadi ke Keuchik;
- v. tidak pernah menjabat sebagai Keuchik selama 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
- w. bagi Keuchik yang mencalonkan diri kembali (*Incumbent*) wajib menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong akhir jabatan;
- x. bersedia dan sanggup untuk bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab melayani masyarakat sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota; dan
- y. bersedia menandatangani Pakta Integritas saat pelantikan.

## Pasal 12

Penetapan persyaratan Bakal Calon Penyaringan Bakal Calon Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, sebagai berikut:

- a. P2K melakukan penjaringan bakal calon dengan cara mengumumkan di tempat terbuka tentang adanya pelaksanaan pemilihan Keuchik beserta persyaratannya;
- b. mensosialisasikan sistem dan mekanisme pemilihan serta menerima pendaftaran dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja;
- c. jumlah bakal calon hasil penjaringan paling sedikit 2 (Dua) orang dan dalam hal penjaringan bakal calon kurang dari 2 (Dua) orang, maka penjaringan diperpanjang selama 6 (Enam) hari kerja;
- d. dalam hal tidak dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka atas usul TPG, Walikota mengangkat pejabat Keuchik untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun;

- e. masyarakat diberi kesempatan selama 7 (Tujuh) hari kerja untuk menyampaikan keberatan kepada P2K terhadap bakal calon yang telah diumumkan, keberatan masyarakat tersebut disertai dengan identitas yang lengkap dan bukti/alasan yang cukup secara tertulis.

### Pasal 13

- (1) Penetapan Syarat Administrasi Bakal Calon Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, Bakal Calon Keuchik mengajukan Surat permohonan secara tertulis sebagaimana (Format C), yang ditujukan kepada ketua P2K dengan melampirkan:
  - a. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia bermaterai Rp10.000,- (Sepuluh ribu), sebagaimana (Format D);
  - b. Surat Pernyataan sanggup menjalankan syariat Islam bagi yang beragama Islam bermaterai Rp10.000,- (Sepuluh ribu), sebagaimana (Format E);
  - c. Surat Keterangan Mampu Membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan;
  - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh kepala kepolisian yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan kejahatan/tindak pidana;
  - e. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter pemerintah;
  - f. Daftar Riwayat Hidup;
  - g. Fotokopi ijazah/STTB pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - h. Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 10 inci sebanyak 5 (lima) lembar;
  - i. Surat Pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan politik apabila terpilih menjadi Keuchik bermaterai Rp10.000,- (Sepuluh ribu), sebagaimana (Format F);
  - j. Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Keuchik bermaterai Rp10.000,- (Sepuluh ribu), sebagaimana (Format G);
  - k. Surat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang bagi PNS, karyawan BUMN dan karyawan BUMD, Anggota TNI/POLRI dan karyawan lembaga, yaitu:
    - 1. pejabat yang berwenang adalah Gubernur Aceh bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Aceh, Walikota/Bupati Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten/Kota;
    - 2. untuk Karyawan BUMN dan BUMD, Pejabat yang berwenang adalah Pimpinan Kantor BUMN/BUMD; dan
    - 3. untuk Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal Pejabat yang berwenang adalah Kepala Kantor Setingkat Provinsi.

- l. Surat Pernyataan bersedia berhenti/non aktif dari jabatannya sebagai Pejabat Struktural, Fungsional, dan/atau Pelaksana (Staf) bagi PNS, Karyawan BUMN/BUMD ketika terpilih sebagai Keuchik, sebagaimana (Format H);
  - m. Surat Pernyataan bersedia pengunduran diri sebagai Tenaga Non PNS (Pegawai Kontrak), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Karyawan Perusahaan Swasta atau sebutan lainnya ketika terpilih sebagai Keuchik, bermaterai Rp10.000,- (Sepuluh ribu), sebagaimana (Format I);
  - n. Surat Pernyataan pengunduran diri bagi Imuem Mukim, Sekretaris Mukim, Ketua TPG, Wakil Ketua TPG, Sekretaris TPG dan anggota TPG setelah ditetapkan sebagai calon Keuchik bermaterai Rp10.000,- (Sepuluh ribu), sebagaimana (Format J);
  - o. Surat Pernyataan bersedia dan sanggup untuk bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab melayani masyarakat sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagaimana (Format K);
  - p. Surat Pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon Keuchik bermaterai Rp10.000,- (Sepuluh ribu) sebagaimana (Format L) dan Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud diatas dilakukan penelitian dan verifikasi oleh P2K yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara berita, acara penelitian berkas bakal Calon Keuchik, sebagaimana (Format M).
- (2) Bentuk Format C sampai dengan Format M sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 14

- (1) Penetapan Calon Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. setelah proses penelitian berkas bakal calon Keuchik selesai, maka P2K menetapkan Calon Keuchik dalam Keputusan P2K tentang Penetapan Calon Keuchik Gampong, sebagaimana (Format N);
  - b. Jumlah Calon Keuchik sekurang kurangnya 2 (dua) orang calon dan paling banyak 5 (lima) orang calon, dan P2K memberitahukan kepada masyarakat melalui pengumuman resmi atau tertulis tentang calon yang telah ditetapkan melalui keputusan P2K;
  - c. Apabila terdapat jumlah Calon Keuchik lebih dari 5 (Lima) orang Calon, maka dilakukan Uji Kelayakan (Fit & Proper Test) oleh P2K;
  - d. Penetapan Calon Keuchik diumumkan maksimal 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara; dan
  - e. Calon yang telah ditetapkan dengan keputusan P2K tidak dibenarkan mengundurkan diri, dan dalam hal calon yang telah ditetapkan berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka pemilihan Keuchik tetap dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan Walikota.

- (2) Bentuk Format N sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 15

- (1) Penetapan Tanda Gambar Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dengan ketentuan Tanda Gambar sebagai berikut:
- a. P2K menetapkan Berita Acara nomor urut dan tanda gambar foto calon Keuchik berdasarkan undian, sebagaimana (Format O);
  - b. Nomor Urut dan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada huruf a ditempatkan pada kotak suara pada saat pemilihan;
  - c. Dalam kondisi bencana non alam Covid-19 pengambilan nomor urut dihadiri oleh:
    1. Calon Keuchik;
    2. P2K yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota paling banyak 3(tiga) orang;
    3. 1(satu) orang Perwakilan panitia pemilihan Tingkat Kota;
    4. 1(satu) orang Perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan;
    5. 1(satu) orang perwakilan bidang kesehatan dari Satuan Tugas Penangan Covid-19 Gampong; dan
    6. 1(satu) orang Perwakilan masing masing dari Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong.
  - d. Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir, dibuat dalam Berita Acara, sebagaimana (Format P); dan
  - e. Selain para pihak yang disebut dalam huruf c, pihak-pihak lain yang ingin menyaksikan pelaksanaan pengambilan nomor urut tersebut dapat menyaksikannya melalui streaming media sosial, yang diselenggarakan oleh P2K.
- (2) Bentuk Format O dan Format P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 16

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dengan ketentuan Tanda Gambar sebagai berikut:

- a. kampanye dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kalender;
- b. kampanye dilaksanakan setelah adanya penetapan calon Keuchik oleh P2K;
- c. masa tenang paling lama 2 (dua) hari kalender;
- d. pada masa tenang calon Keuchik tidak dibenarkan berkampanye dalam bentuk apapun dan harus membersihkan atribut-atribut tanda gambar;
- e. kampanye dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu kampanye pemasangan atribut tanda gambar calon dan kampanye dialogis ;

- f. kampanye pemasangan atribut tanda gambar calon sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan dengan menggunakan spanduk, poster, baliho, stiker, kartu nama dan pembagian selebaran;
- g. pemasangan atribut tanda gambar calon dilarang pada kantor pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- h. kampanye dialogis sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. mengikuti Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang pelaksanaan kegiatan/ keramaian di masa Pandemi;
  2. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
  3. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
  4. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (Lima puluh) orang atau jumlah lain sesuai dengan ketentuan tentang penegakan protokol kesehatan dan kapasitas ruangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  5. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan; terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Keuchik berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Keuchik
  6. sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alcohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan;
  7. calon Keuchik atau pelaksana kampanye yang positif terpapar Covid-19 dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye;
  8. dilaksanakan secara damai dan penuh persaudaraan;
  9. tidak saling menjatuhkan nama baik calon-calon Keuchik lainnya;
  10. memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban;
  11. menyampaikan program kerja jika terpilih menjadi Keuchik; dan
  12. dilaksanakan di lokasi yang ditentukan oleh P2K.
  13. pelaksanaan kampanye dalam masa normal dikecualikan dari ketentuan dalam angka 1 sampai dengan 7.
- i. Dalam pelaksanaan kampanye Calon Keuchik dilarang:
  1. melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan;
  2. menghina dan memfitnah seseorang, suku, agama, ras, pemerintah, organisasi politik, organisasi sosial, golongan dan calon Keuchik yang lain;
  3. mempengaruhi pemilih dengan cara melakukan kampanye hitam atau *money* politik.
  4. mengikutsertakan Keuchik dan perangkat gampong, dan panitia pemilihan, dan

5. bagi Pegawai Negeri Sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD, fasilitas Keuchik dan Perangkat dilarang pemerintahan selama kampanye.

### Paragraf 3

### Tahapan Pemungutan Suara

### Pasal 17

Pelaksanaan Keuchik Serentak untuk tahapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi kegiatan tahapan:

- a. pengumuman pemilihan;
- b. TPS;
- c. pelaksanaan pemungutan suara;

### Pasal 18

(1) Pengumuman pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:

- a. tanggal pelaksanaan pemilihan paling lama 6 (enam) hari sebelum pemilihan dan hari pemungutan suara kepada masyarakat pada tempat yang mudah dibaca oleh umum;
- b. tanggal pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- c. penyampaian undangan kepada pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap paling lama (tiga) hari sebelum pemilihan dilangsungkan;
- d. undangan diberi nomor urut yang tercantum dalam daftar pemilih tetap, sebagaimana (Format Q);
- e. bagi pemilih yang belum memperoleh undangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat memberitahukan kepada P2K; dan
- f. surat undangan pemilih dibawa oleh pemilih pada waktu datang ketempat pemilihan.

(2) Bentuk Format Q sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 19

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi:

- a. penyelenggaraan pemungutan suara dilaksanakan pada TPS yang ditetapkan oleh P2K;
- b. jumlah pemilih per TPS maksimal 500 (lima ratus) DPT atau dalam kondisi non pandemi (normal) dapat melebihi jumlah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. lokasi TPS disesuaikan dengan kondisi geografis setempat dan mudah dijangkau termasuk oleh penyandang cacat; dan
- d. pelaksanaan pemungutan suara dilakukan oleh KPPS yang dibentuk oleh P2K.

## Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:
- a. surat suara diserahkan P2K kepada KPPS dengan membuat Berita Acara Serah Terima surat suara dimaksud;
  - b. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap Pemilih yang berdomisili dan beraktivitas di luar Gampong;
  - c. tersedianya pembatas transparan pada meja P2K untuk menghindari terjadinya kontak langsung antara panitia dengan Pemilih,
  - d. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah Pemilih, jika Pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
  - e. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demograf Gampong, zona penyebaran Covid-19 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
  - f. bagi Pemilih yang sudah melakukan pemilihan (memberikan suara) diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes;
  - g. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
  - h. pada saat pemungutan suara dan perhitungan suara Calon Keuchik disediakan tempat duduk di lokasi TPS;
  - i. dalam hal TPS lebih dari 1 (satu) dan berbeda lokasi dapat dihadiri oleh 1 (satu) orang saksi calon Keuchik dengan membawa surat mandat dari calon bersangkutan dan menyerahkan kepada ketua KPPS bermatrai Rp10.000,- (Sepuluh ribu), sebagaimana (Format R);
  - j. pelaksanaan pemungutan dalam masa normal dikecualikan dari ketentuan dalam huruf b sampai g;
    1. Saksi berhak:
      - a) mengamati proses pemungutan suara, kecuali saat pemilih memilih calon Keuchik di bilik suara;
      - b) menandatangani berita secara pemungutan dan perhitungan suara; dan
      - c) melaporkan adanya kejanggalan kepada panitia pemilihan kecamatan dan kota secara berjenjang;
    2. Saksi sebagaimana dimaksud pada huruf i dilarang:
      - a) mengarahkan pemilih atau mengintimidasi pemilih dan panitia pemilihan yang menguntungkan salah satu calon;
      - b) menyaksiakan pemilih saat memilih calon keuchiknya di bilik suara;
      - c) mengganggu atau mencampuri panitia pemilihan dalam melaksanakan tugasnya;

- d) melakukan perbuatan-perbuatan lain yang dapat mengganggu atau mengacaukan jalannya proses pemilihan dan perhitungan suara ditempat pemilihan; dan
  - e) menggunakan atribut calon Keuchik yang berhak dipilih.
3. pemilihan Keuchik dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
  4. seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon Keuchik dan tidak boleh diwakilkan;
  5. pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh P2K, mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB;
  6. sebelum pemungutan suara P2K atau KKPS menyediakan bilik suara, kotak suara, daftar hadir, dan alat tulis;
  7. Surat suara berukuran 5x10 cm dengan menggunakan HVS 70 gram warna putih contoh formatnya tercantum dalam (Format S);
  8. Surat suara dinyatakan sah apabila surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS dan distempel oleh P2K;
  9. Surat suara dinyatakan tidak sah apabila:
    - a) tidak memakai kertas suara yang telah ditentukan
    - b) kertas suara tidak ditandatangani oleh ketua KPPS;
    - c) tidak terdapat stempel P2K; dan
    - d) memuat tanda atau kode tertentu yang menunjukkan atau mengarahkan kepada salah satu calon atau sobek;
  10. surat suara disediakan sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar pemilih tetap ditambah 2 (dua) persen surat suara sebagai cadangan;
  11. kotak suara dibuka oleh petugas KPPS dan diperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengenai dan menyegelnya dengan menggunakan kertas yang diberi stempel P2K;
  12. pemilih yang hadir menunjukkan untuk disesuaikan dengan daftar pemilih tetap oleh petugas KPPS;
  13. apabila pemilih tidak membawa surat undangan dan yang bersangkutan dapat memberikan suara pada TPS yang telah ditentukan dengan menunjukkan e-KTP yang bersangkutan;
  14. petugas KPPS memanggil pemilih sesuai dengan urutan hadir dengan memprioritaskan pemilih yang sakit, cacat, lansia dan ibu hamil dan menyerahkan selebar surat suara yang ditandatangani KPPS dan dibubuhi stempel P2K;
  15. surat suara diperiksa dan diteliti oleh pemilih dihadapan KPPS, jika surat suara dimaksud dalam keadaan cacat, atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru dan menyerahkan suara yang cacat atau rusak kepada KPPS;

16. penggantian surat suara karena cacat atau rusak hanya diperbolehkan 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS;
17. pemberian suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan memasukkan surat suara dalam kotak suara salah satu calon yang dipilih;
18. pemilih yang mengalami cacat jasmani (tuna netra), jompo atau sakit dalam menggunakan hak pilihannya di bantu oleh seorang anggota KPPS dan wajib merahasiakan pilihan pemilih;
19. setelah pemungutan suara selesai, maka lubang kotak suara disegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel P2K;
20. pemilihan keuchik dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihannya sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (seperdua) tambah 1 (satu) dari jumlah seluruh pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap;
21. dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 20 tidak terpenuhi, maka waktu pemilihan keuchik diperpanjang paling lama 3 (tiga) jam untuk memenuhi kuorum yang telah ditentukan dan dalam hal tidak terpenuhi juga maka kotak suara tidak dibuka dan diamankan oleh musyawarah pimpinan Kecamatan;
22. dalam hal batas waktu pengunduran sebagaimana pada angka 21 belum juga tercapai, maka pelaksanaan pemilihan keuchik bagi pemilih yang belum memberikan hak pilihannya, dilanjutkan pada hari berikutnya;
23. pemilihan lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 22 diumumkan oleh Ketua P2K dan ditetapkan dalam berita acara pemilihan;
24. dalam hal pemilihan lanjutan tidak terpenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada angka 23 maka pemilihan keuchik dinyatakan batal dan P2K melaporkan kepada TPG untuk diteruskan secara berjenjang kepada panitia pemilihan kota;
25. panitia pemilihan kota menetapkan jadwal pemilihan ulang melalui Keputusan Walikota;
26. ketika pemilihan dinyatakan batal, sebagaimana ketentuan Pasal 32 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, maka dilaksanakan tahapan pemilihan ulang sebanyak 1 (satu) kali lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
27. Pemilihan ulang, sebagaimana dimaksud pada angka 26 tetap dinyatakan sah walaupun tidak memenuhi kuorum, sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan pemberhentian keuchik di Aceh.

- (2) Bentuk Format R dan Format S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dan huruf j angka 7 tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Paragraf 4  
Tahapan Penetapan

Pasal 21

Pelaksanaan Keuchik Serentak untuk Tahapan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. penetapan hasil pemungutan suara;
- b. penetapan calon keuchik terpilih

Pasal 22

- (1) Penetapan hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:
- a. setelah pemungutan suara di TPS selesai, KPPS melaksanakan penghitungan suara;
  - b. dalam rangka penegakan protokol kesehatan maka perhitungan suara dilakukan satu tempat yang ditentukan oleh P2K;
  - c. pelaksanaan perhitungan suara dilaksanakan masing-masing KPPS secara bergilir dengan menghadirkan perwakilan;
  - d. sebelum perhitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada huruf c, KPPS menghitung:
    1. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
    2. jumlah pemilih dari TPS lain;
    3. jumlah surat suara yang terpakai; dan
    4. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
  - e. setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian KPPS membaca nomor urut calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh saksi dan perwakilan yang hadir;
  - f. perwakilan sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah sebagai berikut:
    1. calon keuchik didampingi 1 (Satu) orang saksi;
    2. P2K;
    3. TPG yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (Tiga) orang;
    4. 1 (Satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kota;
    5. 1 (Satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan;
    6. 1 (Satu) orang perwakilan bidang kesehatan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Gampong, dan;
    7. 1 (Satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong.

- g. dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir, dibuat dalam berita acara, sebagaimana (Format T);
  - h. KPPS mencatat hasil perhitungan suara pada:
    - 1. papan perhitungan suara, sebagaimana (Format U);
    - 2. blanko perhitunga suara, sebagaimana (Format V);
  - i. setelah perhitungan suara selesai, KPPS Membuat Berita Acara hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS serta para saksi yang bersedia menandatangani, selanjutnya dilaporkan kepada P2K saat itu juga, sebagaimana (Format W);
  - j. setelah perhitungan suara selesai, KPPS menyusun, menandatangani, dan membacakan Berita Acara Pemilihan;
  - k. KKPS menyerahkan Berita Acara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara kepada P2K dan saksi-saksi yang hadir;
  - l. P2K melakukan rekapuitulasi perhitungan suara berdasarkan hasil perhitungan suara dari TPS-TPS;
  - m. dalam hal untuk mencegah terjadinya kerumunan, maka pelaksanaan perhitungan suara sebagaimana dimaksud diatas disaksikan secara langsung oleh virtual dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1. secara langsung dengan perwakilan sebagaimana diatur pada huruf dan
    - 2. secara virtual dilakukan oleh Gampong dan Kecamatan dengan menggunakan media sosial yang dapat diakses oleh masyarakat luas.
  - n. Ketua P2K menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - o. Berita Acara pemilihan diserahkan kepada TPG tentang pelaksanaan pemilihan Keuchik;
  - p. Perlengkapan pemilihan suara dan perhitungan suara disimpan dikantor Keuchik;
- (2) Bentuk Format T sampai dengan W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 23

Penetapan Calon Keuchik Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:

- a. calon Keuchik terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak dari suara yang sah;
- b. dalam hal terdapat lebih dari I (satu) calon Keuchik yang memperoleh suara terbanyak yang sama, P2K mengadakan pemilihan ulang putaran kedua;
- c. waktu pelaksanaan pemilihan ulang putaran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan oleh P2K paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak hari pemilihan;
- d. pemilihan ulang putaran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya diikuti oleh calon-calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama;
- e. Calon Keuchik yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan ulang putaran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditetapkan sebagai Calon Terpilih;

- f. dalam hal Calon Keuchik memperoleh suara yang sama pada pemilihan ulang pada putaran kedua, maka calon Keuchik terpilih ditetapkan melalui musyawarah TPG paling lama 3 (Tiga) hari kalender setelah hasil pemilihan ulang putaran kedua diterima;
- g. dalam hal musyawarah TPG tidak mencapai kesepakatan, maka kedua Calon Keuchik disampaikan kepada Walikota melalui Camat untuk ditetapkan salah seorang sebagai Keuchik;
- h. dalam hal sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak dilaksanakan oleh TPG maka Camat dengan mengacu hasil pemilihan ulang putaran kedua selanjutnya mengusulkan kedua Calon Keuchik yang memperoleh jumlah suara yang sama kepada Walikota untuk ditetapkan salah seorang sebagai Keuchik;
- i. Calon Keuchik Terpilih diusulkan oleh TPG kepada Walikota melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan dengan Keputusan Walikota;
- j. syarat administrasi untuk penetapan Keputusan Walikota tentang Pengesahan Keuchik Terpilih, yang Keuchik Terpilih merupakan pengurus partai, Pegawai Negeri Sipil, karyawan, BUMN dan Karyawan BUMD, Tenaga Non PNS (Pegawai Kontrak), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Karyawan Perusahaan Swasta sebagai berikut:
  1. Calon Keuchik terpilih yang sudah ditetapkan oleh TPG melalui Camat diusulkan kepada Walikota wajib melampirkan:
    - a) surat pemberhentian sebagai kader, Pengurus dan atau pejabat struktural dalam partai politik apabila calon terpilih merupakan salah satu anggota partai politik tertentu;
    - b) bagi Pegawai Negeri Sipil, karyawan BUMN dan karyawan BUMD, wajib melampirkan surat Izin yang dikeluarkan dari Pejabat Berwenang pada instansi bersangkutan yang menyatakan jabatannya sebagai Pejabat Struktural, Fungsional, dan/atau Pelaksana (Staf) selama menjabat sebagai Keuchik;
    - c) untuk Tenaga kerja Non PNS (Pegawai Kontrak), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Karyawan Perusahaan Swasta wajib melampirkan surat pemberhentian dari instansi perusahaan kantor yang bersangkutan.
  2. syarat-syarat dimaksud diatas dilengkapi dan diserahkan oleh calon bersangkutan Keuchik terpilih kepada TPG paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah TPG menetapkan Keputusan Calon Keuchik terpilih;
  3. setelah lengkap kemudian TPG menyampaikan usulan kepada Walikota melalui Camat, kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 untuk mendapatkan pengesahan.
  4. dalam tidak dilengkapi yang bersangkutan akan ditunda hal pengesahannya oleh Walikota sampai dengan berkas yang dimaksud lengkap.

BAB IV  
MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH  
PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK

Pasal 24

- (1) Penyelesaian sengketa proses Pemilihan Keuchik dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat dengan berpedoman pada prinsip:
  - c. integritas;
  - d. jujur;
  - e. adil;
  - f. kepastian hukum;
  - g. cepat;
  - h. profesional;
  - i. akuntabel;
  - j. efisien;
  - k. efektif, dan
  - l. berjenjang.
- (2) Objek sengketa proses Pemilu, meliputi:
  - a. perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Keuchik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. dugaan pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur proses pemilihan Keuchik yang dilakukan oleh salah satu pihak peserta pemilihan Keuchik atau penyelenggara pemilihan Keuchik;
  - c. Keputusan P2K dan Keputusan TPG terkait proses pemilihan Keuchik yang berbentuk Keputusan dan/atau berita acara yang diduga merugikan salah satu pihak.
- (3) Dalam pemilihan Keuchik, Camat dan Imum Mukim berwenang:
  - a. melaksanakan pengawasan pemilihan pada semua tahapan pemilihan;
  - b. menerima laporan pelanggaran pemilihan
  - c. menyelesaikan sengketa, perselisihan dan/atau keberatan yang berkaitan dengan pemilihan; dan
  - d. menindaklanjuti pelanggaran yang bersifat administratif kepada P2K dan yang bersifat tindak pidana kepada Polisi.
- (4) Susunan kedudukan Tim Penyelesaian Sengketa meliputi:
  - a. P2K Gampong;
  - b. Panitia Pemilihan Kecamatan yang terdiri atas:
    1. Camat;
    2. Kapolsek;
    3. Danramil;
    4. Kepala KUA Kecamatan;
    5. Imuem Mukim yang membawahi Gampong yang Pemilihan Keuchik.
  - c. Panitia Pemilihan Kota yang terdiri atas :
    1. Walikota;
    2. 1 (satu) orang unsur pimpinan DPRK;

3. Komandan Distrik Militer,
  4. Kepala Kepolisian Resor Kota; dan
  5. Kepala Kejaksaan Negeri.
- (5) Mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan Keuchik dilakukan melalui tahapan:
- a. pengaduan tertulis terhadap salah satu atau beberapa objek sengketa ditujukan kepada Ketua P2K dalam hal sengketa tersebut terjadi pada tahapan pencalonan sampai dengan tahapan pemungutan suara;
  - b. dalam hal terjadinya sengketa pemilihan setelah tahapan pemungutan suara maka pengaduan tertulis terhadap salah satu atau beberapa objek sengketa ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - c. penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengaduan tertulis diterima;
  - d. penyelesaian sengketa di tingkat Panitia Pemilihan Kota dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pelimpahan hasil penyelesaian sengketa dari Panitia Pemilihan Kecamatan diterima oleh Ketua Pemilihan Kota;
  - e. panitia Pemilihan pada semua tingkatan menyelesaikan sengketa pemilihan Keuchik melalui musyawarah mufakat yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Dalam hal adanya proses hukum pidana terhadap salah satu Calon Keuchik yang diduga melakukan kejahatan, maka tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:
- a. apabila putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud ditetapkan sebelum hari pemungutan suara, maka calon Keuchik yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak boleh mengikuti proses pemilihan selanjutnya;
  - b. apabila putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud ditetapkan setelah penetapan calon terpilih, maka calon Keuchik terpilih tersebut dinyatakan gugur dan dilakukan pemilihan ulang; dan
  - c. sambil menunggu ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, proses pemilihan Keuchik tetap dilanjutkan.

## BAB V

### PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH

#### Pasal 25

- (1) Pelantikan Keuchik dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak ditetapkannya Keputusan Walikota tentang Pengesahan Keuchik Terpilih.
- (2) Dalam hal pelantikan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlaksana dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan.

- (3) Serah terima jabatan Keuchik dilaksanakan oleh TPG dengan pejabat Mukim dan Camat atau pejabat lain yang ditunjuk, Keuchik serta menandatangani Pakta Integritas yang dilaksanakan pada saat pelantikan di hadapan pejabat yang ditunjuk dengan disaksikan oleh pengukuh sumpah yang contoh (Pakta Integritas formatnya, sebagaimana (Format X).
- (4) Sebelum memangku jabatan, Keuchik mengucapkan sumpah/janji.
- (5) Pengukuh sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe atau Rohaniawan yang ditunjuk;
- (6) Pengucapan sumpah/janji dilakukan menurut agama yang diakui oleh Pemerintah, yaitu "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Keuchik dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan syariat Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perundang-undangan yang islam dan serta melaksanakan segala peraturan berlaku bagi Gampong, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia"
- (7) Pakaian pada saat upacara pengucapan sumpah/janji pelantikan ditentukan sebagai berikut:
  - a. Pejabat yang melantik Keuchik terpilih memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
  - b. Keuchik yang akan dilantik menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) Keuchik lengkap dengan contoh, sebagaimana (Format Y);
  - c. Istri Keuchik yang dilantik memakai Seragam resmi PKK; dan
  - d. Suami Keuchik yang dilantik memakai Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
- (8) Bentuk Format X dan Format Y sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) huruf Y tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

## BAB VI PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM KONDISI COVID-19 PADA PEMILLIHAN KEUCHIK SERENTAK

### Pasal 26

Pemilihan Keuchik Serentak dilaksanakan dengan penegakan protokol kesehatan Covid-19.

### Pasal 27

- (1) Walikota membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota yaitu Walikota, Pimpinan DPRK, Kepala Kepolisian Resor, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Distrik Militer;
  - b. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Di Kota; dan
  - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam Covid-19, Walikota membentuk Sub Kepanitiaan di Kecamatan pada Panitia Pemilihan Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
  - a. unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan yaitu Camat, Kepala Kepolisian Sektor, Komandan Rayon Militer atau Komandan Pos Rayon Militer;
  - b. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kecamatan; dan
  - c. unsur terkait lainnya.
- (4) Susunan Panitia Pemilihan Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak berjumlah 30 (tiga puluh) orang.
- (5) Susunan Sub Kepanitiaan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak berjumlah 8 (delapan) orang setiap Kecamatan.
- (6) Panitia Pemilihan Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kota;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Keuchik terhadap Panitia Pemilihan Keuchik di Gampong;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Keuchik di Kota;
  - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Keuchik dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Walikota; dan
  - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan sebagaimana di maksud pada ayat (3), mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Keuchik kepada Panitia Pemilihan di Gampong, calon Keuchik, masyarakat Gampong dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Gampong serta unsur terkait lainnya;
  - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Keuchik; dan
  - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Keuchik kepada Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Kota.

## Pasal 28

- (1) Seluruh tahapan pemilihan Keuchik serentak dalam kondisi bencana nonalam Covid-19 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. persiapan;
  - b. pencalonan;
  - c. pemungutan suara; dan
  - d. penetapan.
- (3) Penegakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
  - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi P2K dan pemilih;
  - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
  - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
  - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
  - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing.
  - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
  - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
  - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai anstipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau petugas dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Gampong; dan
  - k. protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota.

## Pasal 29

Protokol kesehatan untuk tahap Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, dikhususkan dalam pembentukan P2K oleh Tuha Peut Gampong.

## Pasal 30

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut, dan kampanye wajib dilakukan dengan penegakan protokol kesehatan.

- (2) Penegakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut, dan kampanye, calon Keuchik dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
  - b. Pada kegiatan kampanye, meliputi:
    1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
    2. pelaksanaan kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
    3. dalam hal kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (Lima puluh) orang dengan tetap menegakkan protokol kesehatan;
    4. pembagian bahan kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Keuchik berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Keuchik;
    5. bahan kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasin alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
    6. Calon Keuchik atau pelaksana kampanye yang positif terpapar Covid-19 dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonomi di Gampong.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihadiri oleh:
- a. Calon Keuchik;
  - b. P2K yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
  - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kota;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan Sub Kepanitiaan di Kecamatan;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan bidang kesehatan dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Gampong; dan
  - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam Berita Acara.

- (6) Contoh format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 31

- (1) Penegakan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap Pemilih yang berdomisili dan beraktivitas di luar Gampong;
  - b. tersedianya pembatas transparan pada meja P2K untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
  - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah Pemilih, jika Pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih diakhir waktu pemungutan suara;
  - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Gampong, zona penyebaran Covid-19 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
  - e. bagi Pemilih yang sudah melakukan pemilihan (memberikan suara) diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
  - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. Calon Keuchik didampingi 1 orang saksi;
  - b. P2K;
  - c. Tuha Peut Gampong yang terdiri dari Ketua, Wakil ketua dan Anggota maksimal 3 (Tiga) orang;
  - d. 1 (Satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Tingkat Kota;
  - e. 1 (Satu) orang perwakilan Sub Kepanitian Di Kecamatan;
  - f. 1 (Satu) orang perwakilan bidang kesehatan dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Gampong; dan
  - g. 1 (Satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Gampong dan Lembaga Adat Gampong;
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam Berita Acara;
- (4) Pelantikan Keuchik terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.

- (5) Dalam hal pelantikan Keuchik terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
  - a. Calon Keuchik terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
  - b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota;
  - c. Camat;
  - d. perangkat acara; dan
  - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan dihadiri paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan.
- (7) Contoh format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 32

Walikota selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Kota dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Keuchik Serentak jika situasi penyebaran Covid-19 tidak dapat dikendalikan.

#### Pasal 33

- (1) Walikota melaporkan pelaksanaan Pemilihan Keuchik Serentak kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Keuchik Serentak paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
  - b. laporan Pelaksanaan Pemilihan Keuchik Serentak paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Keuchik terpilih.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 34

- (1) Covid-19 atau dalam kondisi normal menggunakan APBG, APBK dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan tersebut, dipergunakan untuk keperluan antara lain:
  - a. administrasi yang meliputi pengumuman, undangan, kotak suara surat suara, foto calon dan kegiatan sekretariat lainnya;
  - b. pendaftaran pemilih;
  - c. bilik suara;
  - d. honorarium panitia, konsumsi dan biaya rapat;
  - e. honorarium petugas;

- f. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan; dan
  - g. khusus dalam kondisi pandemi Covid-19 wajib mengakomodir pengadaan perlengkapan pendukung pelaksanaan protokol kesehatan.
- (3) Dana Desa dalam penggunaan proses Pemilihan Keuchik Serentak dalam APBG hanya dapat dipergunakan dalam tahapan pelaksanaan pemungutan suara.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 35

- (1) Calon Keuchik, P2K, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan atau pelanggaran petunjuk teknis pemilihan Keuchik serentak dalam wilayah Kota Banda Aceh dalam semua tahapan pemilihan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis i;
  - c. teguran tertulis ii; dan
  - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan oleh P2K kepada calon Keuchik, pendukung, dan yang terlibat.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan kepada P2K .
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan Berita Acara.
- (6) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan kepada calon Keuchik berdasarkan laporan dari P2K.
- (7) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 3 dikenakan oleh Walikota kepada calon Keuchik berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Kota atas laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.
- (8) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan oleh Walikota kepada calon Keuchik berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Tingkat Kota atas laporan dari Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan;
- (9) Contoh format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 26 Oktober 2022 M  
30 Rabiul Awal 1444 H



Pj. WALIKOTA LHOKSEUMWE,

IMRAN

Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 26 Oktober 2022 M  
30 Rabiul Awal 1444 H

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA LHOKSEUMAWE,



T. ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2022 NOMOR 30



B. FORMAT DAFTAR PEMILIHAN TETAP

PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK .....  
KECAMATAN .....  
KOTA LHOKSEUMAWE

Alamat :

DAFTAR PEMILIHAN TETAP  
PEMILIHAN KEUCHIK .....  
KECAMATAN ..... KOTA LHOKSEUMAWE

GAMPONG : Kota : Lhokseumawe  
Kecamatan : Provinsi : Aceh  
Halaman :

| NO PEMILIH | JURONG | NAMA     | TEMPAT DAN TGL.LAHIR | STATUS PERKAWINAN | L/P | ALAMAT  |
|------------|--------|----------|----------------------|-------------------|-----|---------|
| 1          | 2      | 3        | 4                    | 5                 | 6   | 7       |
| 1          | I      | Arman. S | Po.17-02-1966        | K                 | L   | Jl..... |
| 2          |        | Bambang  | PO.21-02-1986        | B                 | L   | Jl..... |
| 3          |        | Dst      |                      |                   |     | Jl..... |
| 8          | II     | Aldo     | Po.23-10-1979        | K                 | L   | Jl..... |
| 9          |        | Bejo     | Po.1954              | D                 | L   | Jl..... |
| 10         |        | Ds       |                      |                   |     | Jl..... |
| 14         | II     | Cindy    | Po.18-07-1988        | B                 | P   | Jl..... |
| 15         |        | Darman   | Po.25-06-1952        | K                 | L   | Jl..... |
| 16         |        | Dst.     |                      |                   |     | Jl..... |

Gampong.....(tanggal/bulan/tahun)

Panitia Pemilihan Keuchik  
Gampong .....  
Kecamatan .....  
Kota Lhokseumawe

1. Ketua :.....(.....)
2. Sektretaris :.....(.....)
3. Anggota :.....(.....)
4. Dst

C. FORMAT SURAT PERMOHONAN SECARA TERTULIS

Kepada :  
YTH. Ketua P2K Gampong .....  
Di -

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Lengkap : .....  
Tempat Tgl Lahir : .....  
Jenis kelamin : laki-laki /perempuan  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat dan tempat tinggal : .....

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk diterima sebagai bakal calon Keuchik Gampong..... Kecamatan..... Kota Lhokseumawe.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan:

- a. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia bermaterai Rp10.000,- (Sepuluh ribu);
- b. Surat Pernyataan sanggup menjalankan syariat Islam bagi yang beragama Islam bermaterai Rp10.000,- (Sepuluh ribu);
- c. Surat Keterangan Mampu Membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh kepala kepolisian yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan kejahatan/tindak pidana;
- e. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter pemerintah;
- f. Daftar Riwayat Hidup;
- g. Fotokopi ijazah/STTB pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- h. Pas photo berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 10 inci sebanyak 5 (lima) lembar;
- i. Surat Pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan politik apabila terpilih menjadi Keuchik bermaterai Rp10.000,- (Sepuluh ribu);
- j. Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di Gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Keuchik bermaterai Rp10.000,- (Sepuluh ribu);
- k. Surat izin tertulis dari Pejabat yang berwenang bagi PNS, karyawan BUMN dan karyawan BUMD, Anggota TNI/POLRI dan karyawan lembaga, yaitu:
  1. pejabat yang berwenang adalah Gubernur Aceh bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Aceh, Walikota/Bupati Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten/Kota;
  2. untuk Karyawan BUMN dan BUMD, Pejabat yang berwenang adalah Pimpinan Kantor BUMN/BUMD; dan
  3. untuk Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal Pejabat yang berwenang adalah Kepala Kantor Setingkat Provinsi.
- l. Surat Pernyataan bersedia berhenti/non aktif dari jabatannya sebagai Pejabat Struktural, Fungsional, dan/atau Pelaksana (Staf) bagi PNS, Karyawan BUMN/BUMD ketika terpilih sebagai Keuchik;

- m. Surat Pernyataan bersedia pengunduran diri sebagai Tenaga Non PNS (Pegawai Kontrak), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Karyawan Perusahaan Swasta atau sebutan lainnya ketika terpilih sebagai Keuchik, bermaterai Rp10.000,- (Sepuluh ribu);
- n. Surat Pernyataan pengunduran diri bagi Imuem Mukim, Sekretaris Mukim, Ketua TPG, Wakil Ketua TPG, Sekretaris TPG dan anggota TPG setelah ditetapkan sebagai calon Keuchik bermaterai Rp10.000,- (Sepuluh ribu);
- o. Surat Pernyataan bersedia dan sanggup untuk bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab melayani masyarakat sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe;
- p. Surat Pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon Keuchik bermaterai Rp10.000,- (Sepuluh ribu) dan Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud diatas dilakukan penelitian dan verifikasi oleh P2K yang hasilnya ditetapkan dalam berita acara berita, acara penelitian berkas bakal Calon Keuchik.

Demikian Permohonan ini saya ajukan dan atas terkabulnya permohonan ini saya sampaikan terima kasih.

Gampong.....,(tanggal/bulan/ta  
hun)

permohonan



(.....)

**Keterangan :**

- \*) Coret yang tidak diperlukan.
- \*\*) khusus Calon Keuchik yang berstatus PNS, karyawan BUMN dan karyawan BUMD dan Anggota TNI/POLRI Coret yang tidak diperlukan.
- \*\*\*) khusus Calon Keuchik yang berstatus Tenaga Non PNS (Pegawai Kontrak) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Karyawan Perusahaan Swasta atau sebutan lainnya jika menjadi calon Keuchik terpilih.
- \*\*\*\*) khusus Calon Keuchik yang berstatus Imuem Mukim, Sekretaris Mukim, Ketua TPG, Wakil Ketua TPG, Sekretaris TPG dan anggota TPG setelah ditetapkan sebagai calon Keuchik.

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN  
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, SETIA KEPADA PANCASILA,  
UUD 1945 DAN TAAT KEPADA NKRI DAN PEMERINTAH YANG SAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
Tempat/tgl.lahir :  
Pekerjaan :  
Agama : Islam  
Alamat :  
NIK :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, penuh kesadaran dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, bahwa saya:

1. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Senantiasa selalu setia Kepada Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Saya senantiasa taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia; dan
3. Tidak pernah terlibat ke dalam suatu gerakan/organisasi terlarang apapun yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, sebagai syarat pendaftaran calon Keuchik Gampong..... Kecamatan ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Gampong..... (tanggal/bulan/tahun)  
Yang membuat pernyataan

Materai  
10000

(.....)

E. FORMAT SURAT KESANGGUPAN MENJALANKAN SYARIAT ISLAM

SURAT PERNYATAAN  
SANGGUP MENJALANKAN SYARIAT ISLAM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat / tgl.lahir :  
Pekerjaan :  
Agama :  
NIK :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan akan menjalankan Syariat Islam di Gampong ..... apabila saya terpilih menjadi Keuchik Gampong..... Kecamatan ..... Kota Lhokseumawe. Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, sebagai syarat pendaftaran Calon Keuchik Gampong ..... Kecamatan....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Gampong.....,(tanggal/bulan /tahun )

Yang Membuat Pernyataan

Materai  
10000

(.....)

F. FORMAT SURAT BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI PENGURUS ANGGOTA PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI PENGURUS/ANGGOTA PARTAI POLITIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat /Tgl. Lahir :  
Pekerjaan :  
Agama : Islam  
Alamat :  
NIK :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, penuh kesadaran dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, bahwa Saya bersedia mengundurkan diri dari Pengurus/Anggota Partai Politik apabila Saya terpilih menjadi Keuchik Gampong ..... dalam pelaksanaan Pemilihan Keuchik Gampong .....Kecamatan ..... Kota Lhokseumawe.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Keuchik Gampong..... Kecamatan ..... dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Gampong (tanggal/bulan/tahun)

Yang membuat pertanyaan

Materai  
10000

(.....)

G. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI  
GAMPONG

SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI GAMPONG

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat/Tgl.Lahir :  
Agama : Islam  
Alamat :  
NIK :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bersedia bertempat tinggal di  
Gampong..... apabila terpilih menjadi keuchik dalam Pemilihan Keuchik  
Gampong ..... Kecamatan..... Kota Lhokseumawe.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan  
tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, sebagai syarat  
pendaftaran Calon Keuchik Gampong..... Kecamatan  
..... dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya  
bersedia dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Gampong ....(tanggal/ bulan/tahun)

Yang membuat pernyataan

Materai  
10000

(.....)

H. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERHENTI /NON AKTIF DARI JABATANNYA SEBAGAI PEJABAT STRUKTURAL, FUNGSIONAL, DAN/ATAU PELAKSANA (STAF) BAGI PNS, KARYAWAN BUMN/BUMD KETIKA TERPILIH SEBAGAI KEUCHIK

SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA BERHENTI/NON AKTIF DARI JABATANNYA SEBAGAI PEJABAT  
STRUKTURAL, FUNGSIONAL, DAN/ATAU PELAKSANA (STAF) BAGI PNS,  
KARYAWAN BUMN/BUMD KETIKA TERPILIH SEBAGAI KEUCHIK \*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat /Tgl.Lahir :  
Instansi :  
Agama : Islam  
Alamat :  
NIK :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia berhenti/non aktif dari jabatan saya sebagai Pejabat Struktural, Fungsional, dan/atau Pelaksana (Staf) pada instansi .....apabila saya terpilih menjadi Keuchik Gampong ..... Dalam pelaksanaan Pemilihan Keuchik Gampong..... Kecamatan..... Kota Lhokseumawe.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Keuchik Gampong ..... Kecamatan ..... dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Gampong.....,(tanggal/bulan/tahun)  
Yang membuat pernyataan

Materai  
10000

(.....)

I. FORMAT SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI TENAGA NON PNS (PEGAWAI KONTRAK) PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (P3K), KARYAWAN PERUSAHAAN SWASTA ATAU SEBUTAN LAIN

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI TENAGA NON PNS (PEGAWAI KONTRAK), PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (P3K), KARYAWAN PERUSAHAAN SWASTA ATAU SEBUTAN LAIN \*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Tempat /Tgl.Lahir :  
Instansi :  
Agama : Islam  
NIK :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengundurkan diri sebagai Tenaga Non PNS (Pegawai Kontrak), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), Karyawan Perusahaan Swasta atau sebutan lainnya\*) pada instansi..... apabila saya Terpilih menjadi keuchik Gampong..... dalam pelaksanaan Pemilihan Keuchik Gampong ..... Kecamatan ..... Kota Lhokseumawe.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran Calon Keuchik Gampong ..... Kecamatan..... dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Gampong....., (tanggal/bulan/tahun)  
Yang membuat pernyataan

Materai  
10000

(.....)

J. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI IMUEM MUKIM, SEKRETARIS MUKIM, KETUA TPG, WAKIL KETUA TPG, SEKRETARIS TPG DAN ANGGOTA TPG SETELAH DITETAPKAN DITETAPKAN SEBAGAI CALON KEUCHIK

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI IMUEM MUKIM, SEKRETARIS MUKIM, KETUA TPG, WAKIL KETUA TPG, SEKRETARIS TPG DAN ANGGOTA TPG SETELAH DITETAPKAN DITETAPKAN SEBAGAI CALON KEUCHIK \*)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat /Tgl.Lahir :  
Pekerjaan/Jabatan :  
Agama : Islam  
NIK :

dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengundurkan diri sebagai Imuem Mukim, Sekretaris Mukim, Ketua TPG, Wakil Ketua TPG, Sekretaris TPG dan anggota TPG \*) apabila saya ditetapkan sebagai calon Keuchik Gampong ..... dalam pelaksanaan Pemilihan Keuchik Gampong ..... Kecamatan Kota Lhokseumawe.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya sebagai syarat pendaftaran calon Keuchik Gampong ..... Kecamatan ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gampong....,(tanggal/bulan /tahun )

Yang membuat pernyataan

|                  |
|------------------|
| Materai<br>10000 |
|------------------|

(.....)

K. BERSEDIA DAN SANGGUP UNTUK BEKERJA PENUH RASA TANGGUNGJAWAB MELAYANI MASYARAKAT SESUAI JAM KERJA YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA DAN SANGGUP UNTUK BEKERJA DENGAN PENUH RASA  
TANGGUNGJAWAB MELAYANI MASYARAKAT SESUAI DENGAN JAM KERJA  
YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama :  
Tempat/tgl lahir :  
Pekerjaan :  
Agama : Islam  
Alamat :  
NIK :

dengan ini menyatakan bahwa Saya bersedia dan sanggup untuk bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab melayani masyarakat sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe apabila Saya telah terpilih menjadi keuchik dalam Pemilihan Keuchik Gampong ..... Kecamatan ..... Kota Lhokseumawe.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, sebagai syarat pendaftaran Calon Keuchik Gampong..... Kecamatan..... , dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Gampong...., (tanggal/bulan/tahun)

Yang membuat pernyataan



(.....)

L. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI APABILA TELAH DITETAPKAN SEBAGAI CALON KEUCHIK

SURATPERNYATAAN  
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI APABILA TELAH DITETAPKAN SEBAGAI  
CALON KEUCHIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat /Tgl. Lahir :  
Pekerjaan :  
Agama : Islam  
NIK :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya tidak akan mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai Calon Keuchik dalam Pelaksanaan Pemilihan Keuchik Gampon..... Kecamatan ..... Kota Lhokseumawe.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, sebagai syarat pendaftaran Calon Keuchik Gampong ..... Kecamatan ....., dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Gampong....,(tanggal/bulan/tahun)

Yang membuat pernyataan

|                  |
|------------------|
| Materai<br>10000 |
|------------------|

(.....)

M. FORMAT BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEUCHIK

PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK  
GAMPONG .....  
KECAMATAN.....KOTA LHOKSEUMAWE

Alamat :.....

---

---

BERITA ACARA  
PENELITIAN BERKAS BAKAL CALON KEUCHIK GAMPONG.....  
KECAMATAN ..... KOTA LHOKSEUMAWE

Pada hari ini.....tanggal.....bulan....., tahun..... bertempat di Gampong..... kami Panitia Pemilihan Keuchik Gampong ..... Kecamatan..... Kota Lhokseumawe telah melaksanakan penelitian berkas bakal Calon Keuchik pada Pemilihan Keuchik Gampong..... Kecamatan..... Kota Lhokseumawe, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan hasil sebagai berikut :

1. Bakal Calon Keuchik sejumlah ..... (.....) orang.
2. Bakal Calon Keuchik yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi calon keuchik sejumlah ..... (.....) orang,  
Yaitu:
  - a. Sdr .....umur.....tahun, pendidikan.....pekerjaan.....alamat.....
  - b. Sdr .....umur.....tahun, pendidikan.....pekerjaan.....alamat.....
  - c. ....dst
3. Bakal Calon Keuchik yang tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan jadi calon keuchik sejumlah ..... (.....) orang yaitu :
  - a. Sdr .....umur.....tahun.pendidikan.....pekerjaan.....alamat.....
  - b. Sdr .....umur.....tahun.pendidikan.....pekerjaan.....alamat.....
  - c. ....dst
4. Bakal Calon keuchik yang mengundurkan diri sejumlah..... ( .....) orang, yaitu :
  - a. Sdr .....umur.....tahun.pendidikan.....pekerjaan.....alamat.....
  - b. Sdr .....umur.....tahun.pendidikan.....pekerjaan.....alamat.....
  - c. ....dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat di pergunakan seperlunya.

Gampong.....,(tanggal/bulan/tahun)

Panitia Pemilihan Keuchik

Gampong.....

Kecamatan .....

Kota Lhokseumawe

1. Ketua :.....(.....)
2. Sekretaris :.....(.....)
3. Anggota : .....(.....)
4. Dst.

N. FORMAT KEPUTUSAN P2K TENTANG PENETAPAN CALON KEUCHIK  
GAMPONG

PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK  
GAMPONG.....  
KECAMATAN.....  
KOTA LHOKSEUMAWE

Alamat : .....

---

---

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG.....  
KECAMATAN.....  
KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR :.....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEUCHIK GAMPONG.....  
KECAMATAN.....  
KOTA LHOKSEUMAWE

PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK .....,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor .... Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemilihan Keuchik Serentak Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe, setelah proses penelitian berkas bakal calon Keuchik selesai, maka P2K menetapkan Calon Keuchik dalam Keputusan P2K tentang Penetapan Calon Keuchik Gampong;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara penelitian Berkas Keuchik Gampong, Pemilihan Keuchik, Pemilihan Keuchik Gampong..... Kecamatan ..... Kota Lhokseumawe Tanggal ....., maka Bakal Calon Keuchik yang telah memenuhi persyaratan, maka untuk tertib administrasi dipandang perlu Menetapkan Calon Keuchik Gampong ..... Kecamatan.....Kota Lhokseumawe;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
7. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2015 tentang Gampong;
8. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemilihan Keuchik Serentak;
9. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor ..... Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemilihan Keuchik Serentak Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Calon Keuchik Gampong .... Kecamatan.....Kota Lhokseumawe, adalah sebagai berikut:
- a. Sdr. ....Umur .....Tahun,  
pendidikan..... pekerjaan .....alamat  
.....
  - b. Sdr. ....Umur .....Tahun,  
pendidikan..... pekerjaan .....alamat  
.....
  - c. Dst.
- KEDUA : Keputusan Panitia Pemilihan Keuchik .....ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....  
pada tanggal.....  
PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG.....  
KECAMATAN.....  
KOTA LHOKSEUMAWE  
KETUA,  
.....

O. FORMAT NAMA DAN NOMOR URUT CALON KEUCHIK YANG BERHAK DI PILIH YANG TELAH DITETAPKAN

PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK .....  
 KECAMATAN .....  
 KOTA LHOKSEUMAWE

Alamat

BERITA ACARA  
 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEUCHIK YANG BERHAK  
 DIPILIH PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG.....

KECAMATAN .....  
 KOTA LHOKSEUMAWE.....

NOMOR : ...../...../...../20.....

Pada hari ini ..... tanggal .....tahun .....bertempat ....., kami panitia Pemilihan Keuchik Gampong..... Kecamatan ..... Kota Lhokseumawe, telah mengadakan Undian Nomor Urut bagi Calon Keuchik yang berhak dipilih, Pemilihan Keuchik Gampong....., Kecamatan..... Kota Lhokseumawe sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam undian nomor urut tersebut dihadiri oleh Panitia Pemilihan Keuchik, Calon Keuchik, TPG dan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kota, dengan hasil sebagai berikut:

| NO | NAMA | NOMOR URUT |
|----|------|------------|
| 1  |      |            |
| 2  |      |            |
| 3  |      |            |
| 4  |      |            |
| 5  |      |            |

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

Gampong..... (tanggal/bulan/tahun)

Panitia pemilihan Keuchik

Gampong.....

Kecamatan.....

Kota Lhokseumawe

1. Ketua :.....( ..... )
2. Sekretaris :.....( ..... )
3. Anggota :.....( ..... )
4. Dst

P. FORMAT BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN PADA PENGAMBILAN NOMOR URUT CALON KEUCHIK

(KOP PANITIAPEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG .....)

-----

BERITA ACARA KETIDAK HADIRAN  
PADA PENGAMBILAN NOMOR URUT CALON KEUCHIK

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun  
....., telah dilakukan pengambilan nomor urut Calon Keuchik Gampon  
..... Kecamatan..... Kota Lhokseumawe,  
Dengan ketidak hadirin unsur sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. ....
4. Dan seterusnya

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gampong, (Tanggal/bulan/tahun)  
Panitia pemilihan Keuchik Gampong .....

1. Ketua : .....(.....)
2. Sekretaris : .....(.....)
3. Anggota : .....(.....)
4. dst

Q. FORMAT SURAT UNDANGAN

SURAT UNDANGAN  
PEMILIHAN KEUCHIK

Undangan untuk menggunakan hak pilihnya bagi pemilih menggunakan kertas dengan ukuran ½ (setengah) folio

Contoh surat undangan sebagai berikut :

|   |   |
|---|---|
| Untuk Pemilih   | (KOP PANITIA PEMILIH KEUCHIK GAMPONG..)<br>-----<br>----- |
| Lampiran : -  | Kepada<br>Yth. Sdr .....<br>No. urut dalam DPT.....       |
| perihal : Undangan  | Di -  |
| <p>.....</p> <p>Mengharapkan kehadiran Saudara, untuk menggunakan hak Pilihnya pada Pemelihan Keuchik ..... Kecamatan .....pada:</p> <p style="margin-left: 40px;">Hari :<br/>Tanggal :<br/>Waktu :<br/>TPS/Alamat :</p> <p>Catatan : Undangan tidak boleh diwakilkan<br/>Demikian atas kehadiran diucapkannya terima kasih</p> <p style="text-align: center;">PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG .....<br/>KECAMATAN .....KOTA LHOKSEUMAWE<br/>KETUA.....</p> |   |
| <u>TANDA TERIMA</u>   |   |
| Telah disamapikan dan diterima surat undangan untuk menggunakan hak pilih pada pemilihan Keuchik ..... Kecamatan.....<br>Kota Lhokseumawe   |   |
| Nama : .....,   | Yang menerima   |
| No.DPT : .....  |   |
| Alamat : .....  |   |
| : .....   |   |
| .....<br><u>Nama terang</u>   |   |

R. FORMAT SURAT MANDAT

SURAT MANDAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama lengkap : .....
- 2. Tempat/tgl lahir/umur :...../...../ tahun
- 3. Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan\*)
- 4. Agama : .....
- 5. Pekerjaan : .....

Adalah sebagai Calon Keuchik..... Kecamatan..... Kota Lhokseumawe dengan Nomor urut.....

Dengan surat ini saya memberikan kepada :

- 1. Nama lengkap : .....
- 2. Tempat/tgl lahir/umur :...../...../ tahun
- 3. Jenis kelamin : Laki-laki/Perempuan\*)
- 4. Agama : .....
- 5. Pekerjaan : .....

Untuk menjadi sanksi dalam pelaksanaan Calon Keuchik Gampong..... Kecamatan..... Kota Lhokseumawe pada tanggal .....

Demikian surat mandat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Yang Menerima Mandat

Yang Memberi Mandat




(.....)

(.....)


S. FORMAT BENTUK SURAT SUARA, KOTAK SUARA DAN BLIK PEMUNGUTAN

I. Surat Suara



II. Kotak Suara

1. Bahan : Triplek/Papan/Kayu/aluminium
2. Ketebalan : Minimal 3 mm
3. Ukuran : Panjang 40 cm, lebar 40 cm dan tinggi 60 cm
4. Panjang Celah/Lubang Tutup: 15 cm
5. Lebar Celah/Lubang Tutup : 0,5 cm
6. Pengamanan : Gembok dan anak kunci ukuran kecil



III. Bilik Pemungutan dibuat tertutup menggunakan bahan plastik terpal atau kain warna hitam.

T. FORMAT BERITA ACARA KETIDAK HADIRAN PADA PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEUCHIK

(KOP PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG.....)

BERITA ACARA KETIDAKHADIRAN  
PADA PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEUCHIK

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... tahun....., telah dilakukan perhitungan suara Pemilihan Keuchik Gampong..... Kecamatan..... Kota Lhokseumawe, dengan ketidakhadiran unsur sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....
4. Dan seterusnya

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, .....

Panitia Pemilihan Keuchik  
Gampong.....

1. Ketua : ..... (.....)
2. Sekretaris : ..... (.....)
3. Anggota : ..... (.....)
4. Dst

U. FORMAT PAPAN PERHITUNGAN SUARA

PAPAN PENGHITUNG SUARA PEMILIHAN KEUCHIK

Untuk penghitung suara di papan menggunakan contoh sebagai berikut:



I. PEROLEHAN SUARA :

Format U-1

Jumlah disesuaikan dengan jumlah Calon Keuchik yang berhak Dipilih

| NOMOR DAN NAMA CALON          |         | RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON KEUCHIK    |     |     |     |     |     |     |     |     | JUMLAH |           |
|-------------------------------|---------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----------|
| 1                             | 2       | 3  |     |     |     |     |     |     |     |     | 4      |           |
| 1                             | (.....) | III                                      | III | III | III | III | III | III | III | III | III    | 50        |
|                               |         |  |     |     |     |     |     |     |     |     |        |           |
|                               |         | Dst                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |        |           |
|                               |         | <b>JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |        | <b>50</b> |
| 2                             | (.....) | III                                      | III | III | III | III | III | III | III | III |        |           |
|                               |         |  |     |     |     |     |     |     |     |     |        |           |
|                               |         | Dst                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |        |           |
|                               |         | <b>JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |        | <b>50</b> |
| 3                             | (.....) | III                                      | III | III | III | III | III | III | III | III |        |           |
|                               |         |  |     |     |     |     |     |     |     |     |        |           |
|                               |         | Dst                                      |     |     |     |     |     |     |     |     |        |           |
|                               |         | <b>JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |        | <b>50</b> |
| <b>JUMLAH SURAT SUARA SAH</b> |         |  |     |     |     |     |     |     |     |     |        |           |

**PAPAN PENGHITUNG SUARA  
PEMILIHAN KEUCHIK**

Untuk penghitung suara di papan menggunakann dengan contoh sebagai berikut:

**II. PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH**

| Baris         | PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH |     |     |     |     |     |     |     |     |     | JUMLAH    |
|---------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
|               | III                       | III | III | III | III | III | III | III | III | III |           |
| 1.            | III                       | III | III | III | III | III | III | III | III | III | 50        |
| 2.            |                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |
| 3.            |                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |
| 4.            |                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |
| 5.            |                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |
| 6.            |                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |
| 7.            |                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |
| 8.            |                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |
| 9.            |                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |
| 10            |                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |
| Dst.          |                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |
|               |                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |
|               |                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |
|               |                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |
| <b>JUMLAH</b> |                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     | <b>50</b> |

V. FORMAT BLANKO PENGHITUNGAN SUARA

BLANKO PENGHITUNGAN SUARA

I. PEROLEHAN SUARA

HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
 PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG .....  
 KECAMATAN.....KOTA LHOKSEUMAWE

| Nomor Dan Nama Calon          |         |  |          |          |     |     |     |     |     |     |     | JUMLAH    |
|-------------------------------|---------|--|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 1                             | 2       | 3  |          |          |     |     |     |     |     |     |     | 4         |
| 1                             | (.....) | III<br>I                                 | III<br>I | III<br>I | III | 50        |
|                               |         |  |          |          |     |     |     |     |     |     |     |           |
|                               |         | Ds<br>t                                  |          |          |     |     |     |     |     |     |     |           |
|                               |         | <b>JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON</b> |          |          |     |     |     |     |     |     |     | <b>50</b> |
| 2                             | (.....) | III<br>I                                 | III<br>I | III<br>I | III |           |
|                               |         |  |          |          |     |     |     |     |     |     |     |           |
|                               |         | Ds<br>t                                  |          |          |     |     |     |     |     |     |     |           |
|                               |         | <b>JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON</b> |          |          |     |     |     |     |     |     |     | <b>50</b> |
|                               |         | III<br>I                                 | III<br>I | III<br>I | III |           |
|                               |         |  |          |          |     |     |     |     |     |     |     |           |
|                               |         | Ds<br>t                                  |          |          |     |     |     |     |     |     |     |           |
|                               |         | <b>JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH CALON</b> |          |          |     |     |     |     |     |     |     | <b>50</b> |
| <b>JUMLAH SURAT SUARA SAH</b> |         |  |          |          |     |     |     |     |     |     |     |           |

Jumlah disesuaikan dengan Jumlah Calon Keuchik Yang Berhak Dipilih

II. PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH

HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
 PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG.....  
 KECAMATAN.....KOTA LHOKSEUMAWE

| <b>Baris</b>  | <b>PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |     | <b>JUMLAH</b> |
|---------------|----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 1.            | III                              | III | III | III | III | III | III | III | III | III | 50            |
| 2.            |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |
| 3.            |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |
| 4.            |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |
| Dst.          |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |
|               |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |
| <b>JUMLAH</b> |                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     | <b>50</b>     |

W. FORMAT BERITA ACARA JALANNYA PERHITUNGAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK.....  
KECAMATAN.....  
KOTA LHOKSEUMAWE

Alamat :

BERITA ACARA  
TENTANG HASIL PERHITUNGAN KEUCHIK  
GAMPONG.....  
KECAMATAN.....  
KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR: ...../ ...../ ...../20.....

Pada hari ini .... Tanggal... tahun.... bertempat di....., kami Panitia Pemilihan Keuchik Gampong.... Telah melaksanakan Pemilihan Keuchik, Pelaksanaa dimulai dari jam.....Wib s/d Jam ..... Wib, dengan disaksikan oleh Calon Keucik dan calon saksinya, TPG, Panitia Pemilihan Tingkat Kota , Panitia Pemillihan Tingka Kecamatan , dan perwakilan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan hasil sebagai berikut :

- |   |        |         |
|---|--------|---------|
| 1. Jumlah Pemilihan dalam Daftar Pemilihan Tetap          | :..... | pemilih |
| 2. Jumlah Pemilih yang datang menggunakan hak pilih       | :..... | pemilih |
| 3. Jumlah Pemilih yang tidak datang menggunakan hak pilih | :..... | pemilih |
| 4. Jumlah Total Surat Suara                               | :..... | lembar  |
| 5. Jumlah Surat Suara yang diberikan kepada pemilih       | :..... | lembar  |
| 6. Jumlah Surat Suara yang masuk                          | :..... | lembar  |
| 7. Jumlah Surat Suara yang cacat dan rusak                | .....  | lembar  |
| 8. Jumlah Surat Suara yang dinyatakan sah                 | :..... | suara   |
| 9. Jumlah Surat Suara yang dinyatakan tidak sah           | :..... | suara   |
| 10. a. Calon Nomor.....Nama.....Mendapat.....             | suara; |         |
| b. Calon Nomor.....Nama.....Mendapat.....                 | suara; |         |
| c. dst..  |        |         |

SAKSI-SAKSI  
Panitia Tingkat Kota

Panitia Pemilihan Keuchik (P2K)  
Gampong .....

(.....)

(.....)

Pengawasan/Panitia Pemilihan Kecamatan:

1..... 2..... 3. ....  
.....

Calon Keuchik :

- |    |       |
|----|-------|
| 1. | ..... |
| 2. | ..... |
| 3. | ..... |
| 4. | Dst.  |

X. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

**PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- a . Nama : .....
- b. Tempat,Tanggal Lahir : .....
- c. Alamat : .....

sebagai Keuchik Gampong ..... Kecamatan ..... Kota Lhokseumawe, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktik korupsi , kolusi dan nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui adanya indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN );
3. Bersedia dan sanggup bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melayani warga masyarakat sepenuh hati tanpa membedakan status sosial, suku, agama dan ras;
4. Akan mengutamakan Musyawarah Mufakat dalam mengambil suatu keputusan / kebijakan;
5. Mendahulukan kepentingan warga /masyarakat diatas kepentingan pribadi/keluarga;
6. Mengolah,mengembangkan sumber daya yang ada dan menggali sumber daya yang belum ada untuk kemajuan pembangunan Gampong;
7. Bertindak adil dan bijaksana dalam segala hal dan mengedapankan permusyawaratan untuk kepentingan bersama ; dan
8. Mendukung Program Kerja dan Kebijakan Kota Lhokseumawe.

Lhokseumawe,  
(tanggal/bulan/tahun)

Yang menyatakan  
Mengetahui  
Walikota Lhokseumawe,

Keuchik Gampong .....  
Kecamatan .....

( .....)

(.....)

## Y. CONTOH PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) KEUCHIK LENGKAP

### MODEL PAKAIAN DINAS UPACARA

#### I. TOPI UPACARA



Keterangan :

- Bahan dasar kain warna hitam.
- Lambang Negara (Garuda).
- Pita perak.
- List warna hitam
- Pet warna hitam

#### II. TANDA PANGKAT UPACARA



#### III. TANDA JABATAN KEUCHIK



#### BENTUK BULAT

Lingkaran dalam (jari-jari) : 2cm

Bahan dasar sinar logam , jumlah sinar 45 jari-jari warna hitam.

Bahan dasar Garuda logam warna perak.

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna hitam. Lingkaran luar dari titik tengah : 3,5 cm

IV. LENCANA KORPRI.




V. PAPAN NAMA.


VI. LAMBANG DAERAH



VII. IKAT PINGGANG.



VIII. PAKAIAN DINAS UPACARA KEUCHIK DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA



**Keterangan:**

- a. Garuda Warna Perak.
- b. Topi Warna Hitam
- c. Tanda Pangkat Upacara
- d. Dasi hitam
- e. Papan Nama
- f. Saku Atas Tertutup
- g. Tanda Jabatan
- h. Jas Warna Putih
- i. Kancing Garuda Perak
- j. Saku Bawah Tertutup
- k. Celana Panjang Putih
- l. Sepatu Putih
- m. Kemeja Putih
- n. Lencana Korpri
- o. Tanda Jasa
- p. Belahan Jahitan
- q. Belahan Jas Belakang
- r. Lambang Daerah Kota Lhokseumawe (di lengan kiri)

IX. PAKAIAN DINAS UPACARA KEUCHIK DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA BERJILBAB



**Keterangan :**

- a. Garuda Warna Perak
- b. Tanda pangkat Upacara
- c. Dasi hitam
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing Garuda Perak
- g. Saku Depan Tertutup
- h. Rok Panjang
- i. Flui Satu Rempel
- j. Sepatu Putih
- k. Lencana Korpri
- l. Kemeja Putih
- m. Tanda Jasa
- n. Saku Atas Tertutup
- o. Jas Warna Putih
- p. Lambang Daerah Kota Lhokseumawe(Lengan Kiri)
- q. Jilbab warna putih polos

Pj. WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

IMRAN

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE  
NOMOR           TAHUN 2022  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN QANUN KOTA  
LHOKSEUMAWE NOMOR           TAHUN 2022  
TENTANG PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK  
DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

FORMAT BERITA ACARA SURAT TEGURAN DAN DISKUALIFIKASI

1. FORMAT ACARA TEGURAN LISAN YANG DIKELUARKAN OLEH PANITIA  
PEMILIHAN KEUCHIK

(KOP PANITIA PEMILIHAN KEUCHIK GAMPONG .....)

BERITA ACARA TEGURAN LISAN

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....Tahun.....,  
Kami selaku Panitia Pemilihan Keuchik Gampong ..... Kecamatan  
..... Kota Lhokseumawe, memberikan Teguran Lisan kepada :  
Nama : ..... (Calon Keuchik)

Mengacu pada Peraturan Walikota Lhokseumawe No ..... Tahun ..... tentang  
Penegakan Protokol  
Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Keuchik Serentak, yang bersangkutan  
telah melanggar ketentuan Pasal ..... yaitu:  
.....  
.....  
.....

Adapun Kami selaku Panitia Pemilihan Keuchik telah menyampaikan hal-hal  
sebagai berikut:  
**Apabila Teguran Lisan ini tidak ditaati, maka Kami akan melaporkan  
kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan untuk diberikan Teguran  
Tertulis I.**

Demikian Berita Acara Teguran Lisan ini dibuat dan disampaikan kepada yang  
bersangkutan, untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Gampong, (tanggal/bulan/tahun)  
Ketua Panitia Pemilihan Keuchik  
Gampong .....

Yang bersangkutan,

Kecamatan.....

(.....)

(.....)

2. FORMAT BERITA ACARA TEGURAN LISAN YANG DIKELUARKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN TINGKAT KECAMATAN

(KOP PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN.....)

---

BERITA ACARA TEGURAN LISAN

Pada hari ini....., tanggal, ..... tahun, ....., Kami selaku Panitia Pemilihan Kecamatan ....., memberikan Teguran Lisan kepada :

Nama : ..... (P2K Gampong .....)

Mengacu pada Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor ..... Tahun ..... tentang Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Keuchik Serentak, yang bersangkutan telah melanggar pasal ..... yaitu :

.....  
.....  
.....

Adapun Kami selaku Panitia Pemilihan Kecamatan telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

**Apabila Teguran Lisan ini tidak ditaati, maka Kami akan memberikan Teguran Tertulis.**

Demikian Beruta Acara Teguran Lisan ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan , untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Yang bersangkutan,

Gampong, (*tanggal/bulan/tahun*)  
Ketua Panitia Pemilihan  
Kecamatan .....

(.....)

(.....)

1. FORMAT TEGURAN TERTULIS I YANG DIKELUARKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN TINGKAT KECAMATAN

(KOP PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN.....)

TEGURAN TERTULIS I

Berdasarkan Laporan Panitia Pemilihan Keuchik Gampong ..... tanggal .....

Tentang Pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pada pemilihan Keuchik, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan ..... Memandang perlu manjatuhkan sanksi Teguran Tertulis Kepada :

Nama : .....

Calon Keuchik : Gampong .....

Atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .....Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor .... Tahun ..... Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Keuchik Serantak, yaitu :

.....  
.....  
.....  
.....

Apabila Teguran Tertulis I ini tidak ditaati, maka Kami akan melaporkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat kota untuk memberikan rekomendasi pemberian Teguran Tertulis II.

Lhokseumawe.....  
Ketua Panitia Pemilihan

Kecamatan.....

Yang bersangkutan,

(.....)

(.....)

2. FORMAT TEGURAN TERTULIS II YANG DIKELUARKAN OLEH WALIKOTA

(KOP WALIKOTA LHOKSEUMAWE)

TEGURAN TERTULIS II

Berdasarkan Rekomendasi Panitia Pemilihan Kota Lhokseumawe tanggal ..... tentang Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Keuchik Gampong ..... Kecamatan .....Walikota Lhokseumawe memandang perlu menjatuhkan sanksi Teguran Tertulis II kepada :

N a m a : .....

Calon Keuchik : Gampong .....

Atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..... Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor .....Tahun .....Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Keuchik Serentak , yaitu :

.....  
.....  
.....

Apabila Teguran Tertulis II ini tidak ditaati , maka kami akan menjatuhkan sanksi Diskualifikasi.

Lhokseumawe, .....

Yang bersangkutan ,

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

(.....)

(.....)

3. FORMAT PERNYATAAN DISKUALIFIKASI

(KOP WALIKOTA LHOKSEUMAWE )

.....

PERNYATAAN DISKUALIFIKASI

Berdasarkan Rekomendasi Panitia Pemilihan Kota Lhokseumawe tanggal ..... tentang Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Keuchik Gampong ..... Kecamatan ....., Walikota Lhokseumawe memandang perlu menjatuhkan sanksi Teguran Tertulis II kepada :

Nama : .....  
Calon Keuchik : Gampong .....

Atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..... Peraturan Lhokseumawe Aceh Nomor ..... Tahun ..... Tentang Penegakan Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Keuchik Serentak ,yaitu:  
.....  
.....  
.....

Atas sanksi Diskualifikasikan ini, maka Saudara ..... Dibatalkan sebagai Calon Keuchik Gampong ..... Kecamatan .....

Lhokseumawe, .....  
WALIKOTA LHOKSEUMAWE,  
ttd  
(.....)



.....  
IMRAN